SURAT PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor: 476/Pdt.G/2024/PA.Kds

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Yarfaillah bin Moh Ali Imron: umur 28 tahun, pekerjaan Buruh bangunan, dahulu bertempat tinggal di dahulu beralamat di RT. 003 RW. 003 Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Dalam perkara gugatan antara:

Sri Sugiarti binti Sudono, sebagai Penggugat melawan Yarfaillah bin Moh Ali Imron, sebagai Tergugat

Atas Putusan Pengadilan Agama Kudus <u>tanggal 01 Oktober 2024</u> Nomor : 476/Pdt.G/2024/PA.Kds; yang amarnya berbunyi berikut :

MENGADILI

 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Yarfaillah bin Moh Ali Imron) terhadap Penggugat (Sri Sugiarti binti Sudono);

 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Oleh karena pihak Tergugat tidak diketahui alamatnya di Indonesia, maka pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Kantor Bupati Kudus, sebagaimana ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR, dan disana bertemu dan berbicara dengan SAIFUL HUDA, S.H., M.H. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kudus, yang selanjutnya diminta agar salinan Surat Pemberitahuan ini ditempel pada papan Pengumuman Kantor Bupati Kudus dan pada Kantor Pengadilan Agama Kudus yang dapat dilihat dan dibaca oleh umum.

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat/Termohon akan haknya bahwa ia dapat mengajukan perlawanan (verzet) atas putusan tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang yaitu 14 hari setelah diberitahukannya putusan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Kudus.

An. Sekretaris Daerah Asisten Pemerintahan dan Kesra Ub. KEPALA BAGIAN HUKUM

SAIFUL HUDA, S.H., M.H. Pembina TK.I

NIP. 19670307 1992031012

JURUSITA

Tri Utami Canya Dewi, A.Md.